



KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12740 Tlp. 7989912-7989919  
[www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id)

---

**LAPORAN HASIL RAPAT HARMONISASI PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA**

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya rapat Harmonisasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa berdasarkan undangan dari Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-1115 tanggal 20 Maret 2025, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 09.00 WIB – selesai di Ruang Gedung A Lt. 3, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I selaku Pembina Tim Harmonisasi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, dan dihadiri oleh:
  - 1) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 2) Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 3) Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 4) Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa;
  - 5) Kepala Pusat Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
  - 6) Kepala Pusat Pembina Jabatan Fungsional; dan
  - 7) Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
  - a. Tata cara pendampingan;
  - b. Pengelolaan pendamping masyarakat desa;
  - c. Fungsi, wilayah kerja, dan tugas;
  - d. Pembinaan dan pengawasan; dan
  - e. Pendanaan.

3. Pendanaan pelaksanaan Pendampingan oleh Pendamping Masyarakat Desa yang direkrut secara mandiri oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.